



BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat ( 6 ) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2014 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM**

dan

**BUPATI KARANGASEM**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.**

**Pasal 1**

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. laporan operasional;
  - d. neraca;
  - e. laporan arus kas;
  - f. laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah / perusahaan daerah.

**Pasal 2**

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut :

a. pendapatan	Rp 1.367.577.569.045,00
b. belanja	Rp 1.351.846.276.475,30
surplus/defisit	Rp 15.731.292.569,70

c. pembiayaan	
a. penerimaan	Rp 155.856.073.975,44
b. pengeluaran	Rp 28.726.382.933,33
Pembiayaan Netto	Rp 127.129.691.042,11

## Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

a. Selisih Anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp (17.176.490.421,50) dengan rincian sebagai berikut :

1. anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp 1.384.754.059.466,50
2. realisasi	Rp 1.367.577.569.045,00
Selisih lebih/(kurang)	Rp (17.176.490.421,50)

b. Selisih Anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp (159.774.046.950,15) dengan rincian sebagai berikut :

1. anggaran belanja setelah perubahan	Rp 1.511.620.323.425,45
2. realisasi	Rp 1.351.846.276.475,30
Selisih lebih/(kurang)	Rp (159.774.046.950,15)

c. Selisih Anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp 142.597.556.528,65 dengan rincian sebagai berikut :

1. surplus/defisit setelah perubahan	Rp (126.866.263.598,95)
2. realisasi	Rp 15.731.292.569,70
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 142.597.556.528,65

d. Selisih Anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 11.800.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 155.844.273.975,44
2. realisasi	Rp 155.856.073.975,44
Selisih lebih/(kurang)	Rp 11.800.000,00

e. Selisih Anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp(251.627.083,16) dengan rincian sebagai berikut :

1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 28.978.010.016,49
2. realisasi	Rp 28.726.382.933,33
Selisih lebih/(kurang)	Rp (251.627.083,16)

f. Selisih Anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp 263.427.083,16 dengan rincian sebagai berikut :

1. anggaran pembiayaan neto setelah perubahan	Rp	126.866.263.958,95
2. realisasi	Rp	<u>127.129.691.042,11</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp	263.427.083,16

## Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut :

a. saldo anggaran awal	Rp	155.844.273.975,44
b. pengguna sal sebagai penerima pembiayaan tahun berjalan	Rp	155.844.273.975,44
c. sub.total	Rp	0,00
d. SILPA/SIKPA	Rp	142.860.983.611,81
e. sub.total	Rp	142.860.983.611,81
f. koreksi kesalahan tahun sebelumnya	Rp	0,00
g. lain-lain	Rp	0,00
c. saldo anggaran lebih akhir	Rp	142.860.983.611,81

## Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut :

## Kegiatan Operasional

1. pendapatan	Rp	1.381.130.585.918,35
b. pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp	252.715.300.681,09
c. pendapatan transfer	Rp	991.483.235.474,67
d. Lain-lain Pendapatan yang SAH	Rp	136.932.049.762,59
2. beban	Rp	1.309.879.317.060,06
a. beban pegawai	Rp	733.053.130.434,41
b. beban persediaan	Rp	56.502.322.196,01
c. beban jasa	Rp	135.604.401.523,00
d. beban pemeliharaan	Rp	29.982.754.090,00
e. beban perjalanan dinas	Rp	29.764.526.930,00
f. beban bunga	Rp	4.458.177.336,66
g. beban subsidi	Rp	0,00
h. beban hibah	Rp	46.794.006.800,00
i. beban bantuan social	Rp	1.650.312.900,00
j. beban penyusutan dan amortisasio	Rp	108.327.972.475,96
k. beban penyisihan piutang	Rp	16.167.983.055,91
l. beban penyisihan investasi non permanen	Rp	11.783.443.625,08
m. beban transfer	Rp	130.721.852.573,04
n. beban lain-lain	Rp	5.068.433.120,00

Surplus (Defisit) dari kegiatan Operasional	Rp.	71.251.268.858,29
Kegiatan Non Operasional	Rp.	( 389.397.520,00)
Surplus (Defisit) dari kegiatan Non Operasional	Rp.	( 389.397.520,00)
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	Rp	70.861.871.338,29
Pos Luar Biasa	Rp	(608.582.646,00)
a. Pendapatan Luar Biasa	Rp.	0,00
b. Beban Luar Biasa	Rp	608.582.646,00
Jumlah Pos Luar Biasa	Rp	(608.582.646,00)
Surplus/(Defisit)-LO	Rp	70.253.288.692,29

#### Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut :

a. jumlah aset	Rp 1.282.291.042.562,05;
b. jumlah kewajiban	Rp 54.379.242.194,75; dan
c. jumlah ekuitas	Rp 1.227.911.800.367,30;

#### Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut :

Saldo Kas Awal per 1 Januari 2015

	Rp	101.404.491.089,31;
Arus Kas Dari Aktivitas Operasional		

	Rp	179.514.070.958,89;
a. arus kas masuk	Rp	1.234.118.492.090,23;
b. arus kas keluar	Rp	1.054.604.421.131,34;

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi	Rp	(162.454.524.995,95);
a. arus masuk kas	Rp	67.274.150,00;
b. arus keluar kas	Rp	(162.521.799.145,95);

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

	Rp	(23.736.572.916,84);
a. arus masuk kas	Rp	11.800.000,00;
b. arus keluar kas	Rp	23.748.372.916,84;

Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris

	Rp	0,00;
a. arus masuk kas	Rp	97.078.133.388,47;
b. arus keluar kas	Rp	97.078.133.388,47;

Kenaikan / Penurunan Kas

	Rp	(6.677.026.953,90);
a. saldo awal kas BUD	Rp	135.391.131.060,46;
b. saldo akhir kas BUD	Rp	128.714.104.106,56;
c. saldo akhir kas di bendahara penerimaan	Rp	70.218.030,00);

d. saldo akhir di bendahara pengeluaran PFK

	Rp	358.000,00);
e. saldo akhir kas FKTP	Rp	2.134.674.513,96;

f. saldo akhir kas BOS	Rp	1.242.559.845,94;
g. saldo akhir kas per 31 Desember 2015	Rp	142.952.161.067,27;

## Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut :

Ekuitas Awal	Rp	1.238.704.761.105,66;
Surplus/deficit-LO	Rp	70.253.288.692,29;
Dampak kumulatif perubahan kebijakan /kesalahan mendasar	Rp	(81.046.249.430,65);
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan	Rp	(70.650.998.202,71);
Ekuitas akhir	Rp	1.227.911.800.367,30;

## Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2015 memuat informasi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

## Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran dan Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja;
  - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
  - Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
  - Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;



- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan dan Fungsi Dalam Pengelolaan Keuangan Negara;
- Lampiran I.5 : Daftar Piutang Daerah;
- Lampiran I.6 : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- Lampiran I.7 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- Lampiran I.8 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
- Lampiran I.9 : Daftar Kegiatan-kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- Lampiran I.10 : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
- Lampiran I.11 : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Neraca;
- e. Lampiran V : Laporan arus kas;
- f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan; dan
- h. Lampiran VIII : Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah.

#### Pasal 11

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 12

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal 16 Agustus 2016

BUPATI KARANGASEM,



I GUSTI AYU MAS SUMATRI

Diundangkan di Amlapura  
pada tanggal 16 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,



I GEDE ADNAYA MULYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2016 NOMOR 6

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM, PROVINSI BALI:  
( 6,51/2016 )